**BAB II**

**POLITIK DAN PERMASALAHANNYA**

1. **Pengertian Politik**

Ada banyak pandangan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *“politik”*. Politik berasal dari bahas yunani, yaitu *polis* yang berarti kota, Negara kota. Dari polis berkembang konsep *polities*yang bermakna warga Negara dan konsep politikus yang berarti kewarga negaraan. Dari penjelasan etimologis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa politik sebagai sesuatu yang berhubungan antara warga Negara pada suatu (Negara) kota. Sedangkan akar katanya dari bahasa inggris adalah *polstics*, yang bermakna bijaksana. Kalau kita lanjutkan pemahaman etimologis dari dua akar kata dari bahasa yang berbeda tersebut, dari bahasa inggris maupun yunani, maka politik dapat difahami sebagai suatu proses dan system penentuan dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan warga Negara dalam negara (kota).[[1]](#footnote-2)

Pemikiran tentang*” politik”* jika dilihat dari perspektif dari dunia barat, ternyata banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno pada abad 5 SM. Filsuf seperti plato (427-347), dan Aristoteles (384-322), yang menganggap politik itu sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik. Di dalam masyarakat politik seperti itu, manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Ini semua adalah pandangan politik yang menekankan *aspek normatifnya,* yang berlangsung sampai abad XIX.

Namu demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya atau apa yang disebutkan oleh (Peter Merkl, 1967:13), *“politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan social yang baik dan yang berkeadilan”* betapapun hal ini masih keliahtan samar-samar, akan tetapi ini tetap hadir sebagai sesuatu yang melatarbelakangi, serta tujuan dari kegiatan politik. Oleh sebab itu, pada umumnya dapat juga dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa Negara itu kearah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha-usaha untuk mencapai hidup dan kehidupan yang harmonis ini menyangkut berbagai macam kegiatan, yang antara lain menyangkut pada proses penentuan tujuan dari system serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.[[2]](#footnote-3)

Para pakar memberikan definisi tentang politik sebagai suatu proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan Negara atau system pemerintahan. Dalam kamus litre (1870) misalanya, politik didefinisikan sebagai “ilmu memerintah dan mengatur Negara”, sementara dalam kamus besar Robert (1962) definisi politik adalah “seni memerintan dan mengatur masyarakat manusia.”

Konsep lain mengatakan bahwa politik adalah, “cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia”.

Imam syafi’i memberikan definisi politik sebagai “hal-hal yang bersesuaian dengan syara’”. Lebih lanjut pengertian ini dijelaskan oleh Ibnu Aqil bahwa politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah saw. ataupun dibawa oleh Allah swt.

Ibnul Qayyim mendefinisikan politik sebagai, “kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan diri dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak meletakannya dan wahyu tidak menurunkannya. Jalan yang ditempuh untuk menciptakan keadilan, ia adalah agama.

Lebih jelas lagi adalah apa yang disampaikan Imam Sayid Hasan al-Banna bahwa politik tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga upaya menciptakan sistem yang bersih dan berkeadilan, dimana mekanisme control berperan besar. Beliau berkata “Kita adalah para politikus, dengan pengertian bahwa kita memperjuangkan urusan bangsa kita. Kita berkeyakinan bahwa kekuatan eksekutif adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran islam. Hal ini termasuk dalam ruang lingkup hukum islam. Dan bahwa kebebasan berpolitik dan berbangsa adalah salah satu sendi dan kewajiban islam. Karena itu, kita berkewajiban berjuang demi keutuhan kemerdekaan dan perbaikan aparat eksekutif.”[[3]](#footnote-4)

Para ilmuan barat juga memberi pengakuan mereka bahwa politik adalah sesuatu yang inheren dalam islam dan kehidupan muslim. Anata lain sebagai berikut:

1. Dr. fitzgerald berkata, “islam bukan semata agama, namun juga merupakan sebuah system politik. Meskipun pada decade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat islam mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan dua sisi itu, namun seluruh gugusan islam dibangun diatas fundamen bahwa kedua sis itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.”
2. Prof. C. A. Nalino berkata, “Muhammad telah mebangun dalam waktu bersamaan agama dan Negara. Dan, batas-batas territorial Negara yang dibangun it uterus terjaga sepanjang hayatnya.”
3. Dr. Schacht berkata, “islam lebih dari sekedar agama: ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana ia merupakan system peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan Negara secara bersamaan.”
4. Prof. R. Strathmann berkata, “islam adalah suatu fenomena agama dan politik karena pembangunannya adalah seorang nabi yang juga seorang politikus yang bijaksana atau seorang negarawan.”
5. Prof. D. B. Macdonald berkata, “Di sini (di Madinah) dibangun Negara islam yang pertama dan diletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang islam.”
6. Sir. T. Arnold berkata, “adalah Nabi pada waktu yang sama, seorang kepala agama dan kepala Negara.”
7. Prof. Gibb berkata, “Dengan demikian, jelaslah bakwa islam bukanlah sekedar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam system kepemerintahan, perundang-undangan dan isntitusi.”

Adapun Hasan al-Banna tokoh mujahiddid di abad XX ia mengatakan, “Barang siapa beranggapan bahwa agama—terlebih islam—tidak mengungkapkan masalah politik atau bahwa politik tidak termasuk dalam agenda pembahasannya, sungguh ia telah menganiyaya dirinya sendiri dan pengetahuannya…. Sungguh indah kata-kata Imam al-Ghazali, ‘ketahuilah bahwa syari’at itu adalah fondasi dan raja itu penjaganya. Sesuatu yang itdak ada fondasinya pasti akan hancur, dan sesuatu yang itdak ada penjaganya niscaya akan hilang.[[4]](#footnote-5)

Pandangan dari berbagai ahli ilmu sosial dan politik tentang pengertian politik, yaitu antara lain:

1. Harold D Laswell (1936), merumuskan batasan politik sebagai “siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”.
2. Hans J. Morgenthau (1960), menjelaskan politik sebagai pertarungan untuk memperoleh kekuasaan.
3. E. F. Schattschneider (1960), menemukan politik sebagai seni dan ilmu dari pemerintahan.
4. David Easton (1981), menerangkan politik sebagai pola-pola kekuasaan, aturan dan kewenagan.
5. Carl Schmitt (1976), menerangkan politik sebagai konflik murni, antara sini melawan sana.
6. Bernard Crick (1964), mengemukakan politik sebagai penyelarasan kepentingan-kepentingan yang slaing bertentangan lewat kebijakan public.
7. Maurice Duverger (1082), melihat bahwa hakikat politik bersifat ambivalen. Disatu sisi politik merupakan konflik untuk meraih kekuasaan, di mana individu atau kelompok yang memegangnya cenderung untuk mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat. Sedangkan individu atau kelompok yang berkuasa berusaha untuk menentang bahkan merebutnya. Di sisi lain politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan.
8. James A. Caporaso dan David P. Levine (2008) member pengertian politik sebagai pemerintahan, public, dan lokasi nilai oleh pihak yang berwenang.

Dengan pengertian politik yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka politik dipahami sebagai kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan public (*public life*), pemerintahan (*government*), Negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict* dan *conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), dan pembagian (*distribution*), atau lokasi (*allocation*).[[5]](#footnote-6)

1. **ETIKA POLITIK DALAM ISLAM**

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa politik merupakan suatu usaha atau cara dalam mengatur sebuah negara agar tebentuk negara yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan sebuah etika politik.Adapun etika politik diantaranya adalah sikap amanah, musyawarah, adil, persamaan dan toleransi.

1. **Amanah**

Kata amanah seakar dengan kata iman, yang terambil dari kata *amn*  yang berarti keamanan atau ketentraman. Dalam kamus besar bahasa indonesia kata tersebut diartikan sebagai lawan dari kata khawatir atau takut.Dari akar kata diatas, maka amanah berarti “tidak mengkhawatirkan, aman dan tentram.” Sesuatu milik orang lain yang berada ditangan kita dinamai *amanah.* Karena keberadaannya ditangan seseorang tidak mengkhawatirkan pemiliknya; ia merasa tentram bahwa orang tersebut akan memeliharanya dan apabila diminta pemiliknya ia pun dengan sukarela akan menyerahkannya.[[6]](#footnote-7)Amanah sehubungan dengan sesuatu yang dititipkan, atau dipercayakan, yang dalam bahasa kita juga dikenal sebagai “amanat”. Dengan demikian *al-amanah* punya dua arti: sebagai kualitas pribadi, dan sebagai barang yang dipercayakan, biasanya kepada orang yang punya kualitas tersebut, yang disebut *al-amin* (orang terpercaya untuk mengemban amanat).[[7]](#footnote-8)

Ayat yang secara langsung memerintahkan manusia, lebih khusus lagi pemegang kekuasan politik, untuk menunaikan amanah adalah surat an-Nisa:58

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

Yang perlu digaris bawahi dalam ayat ini adalah, amanah merupakan titipan yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, karena walaupun anda menyembunyikan hal itu Allah mengetahui atas semua yang anda lakukan. Senada dengan ini ada pepatah mengatakan sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akantercium juga, artinya sebaik-baiknya menyembunyikan sesuatu pasti lambat laun akan ketahuan. Anda harus sadar bahwa Allah maha melihat lagi maha mendengar.

Para mufasir berbeda-beda dalam mendefinisikan ayat tersebut. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah lawan kata dari khianat.Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.[[8]](#footnote-9)Sedangkan al-Maragi berpendapat bahwa amanah adalah sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya.Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamakan hafidz (orang yang menjaga), amin (orang yang dipercaya) dan wafy (orang yang memenuhi); sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikannya disebut penghianat. Al-Maragi membagi amanah kedalam tiga jenis: pertama, amanah yang berasal dari tuhan, amanah dari sesama manusia, dan ketiga amanah dari diri sendiri.[[9]](#footnote-10)Semua orang harus menunaikan semua amanah tersebut.

Seluruh hidup kita memerlukan amanah termasuk dalam berpolitik. Amanah dalam Islam lebih kuat daripada “nama baik” karena disangkutkannya amanah itu tidak pada penilaian orang, melainkan pada penilaian Allah, karenanya konotasi istilah itu menunjukkan pada sebuah nilai intrinsik, sementara *nama baik* menunjukkan pada dampak pergaulan. Orang yang menjaga nama baik mungkin saja berbuat lurus demi keuntungan dalam pergaulan, dan dengan demikiaan nama baik menjadi instrumen. Tetapi amanah berhubungan dengan sikap tanpa pamrih (karena semua pamrih sudah di muarakan pada Allah), dan justru karena itu siapa yang mengenal sifat itu, dilingkungan apapun, mempercayainya.[[10]](#footnote-11)

Seseorang yang mendapatkan amanah kepemimpinan (kekuasaan) politik maka menjdi keharusan konstitusionl dan sekaligus kewajiban agama untuk menunaikan amanah yang menjadi tnggungjawabnya.Diantara amanah yang berasal dari tuhan yang harus ditunaikan adalah menegakkan hukum-hukum agama. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan surat an-Nisa:105

*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat[[11]](#footnote-12)*

Redaksi yang secara langsung menunjukkan amanah dari tuhan adalah “tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.” Khusus yang berkaitan dengan etika politik, maka diantara amanah yang mesti dikerjakan adalah:

1. Menyelenggarakn pembangunan spiritual dan kesejahteraan sosial.
2. Memlihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan negara.[[12]](#footnote-13)

Banyak sekali ayat yang menjelaskan hal tersebut, di dalam aturan negarapun sudah dijelaskan dalam UU 45 dan produk aturan-aturannya, maka seorang pemegang kekuasaan politik harus menunaikan amanah tersebut sebaik-baiknya.

1. **Musyawarah**

Kata musyawarah berasal dari bahasa arab*musyawarah* yang merupakan bentuk *isim masdar* dari kata kerja *syawara, yusywiu.*Kata ini terambil dari kata *syin, wau,* dan *ra* yang bermakna pokok mengambil sesuatu, menampakkan, dan menawarkan sesuatu.[[13]](#footnote-14)M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata tersebut pada mulanya bermakna dasar mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil dan dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Kata ini pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas.[[14]](#footnote-15)Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.[[15]](#footnote-16) Perintah Allah kepada umat islam agar bermusyawarah terdapat pada surah ali-Imran: 159

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.[[16]](#footnote-17)kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Ayat ini lebih banyak menunjukkan pribadi Nabi saw, pujian kepada sikap lemah lembut beliau kepada para sahabat, justru dalam peristiwa genting yang layak menimbulkan kemarahan beliau kepada mereka (dan karena itu ada anjuran untuk memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka) dan, berdasarkan sifat toleran Nabi itu, anjuan untuk mengajak bermusyawarah.

Adapun peristiwa genting itu adalah kecelakaan hebat pada prang Uhud, akibat hilangnya disiplin sebagian tentara islam (yang tergiur menjarah harta benda kaum kafir, sehingga meninggalkan posisi mereka di atas bukit, yang kemudian direbut musuh), selain desersi yang sudah lebih dahulu dilakukan oleh dua pasukan.[[17]](#footnote-18)

Dalam ayat ini tercantum tiga sifat yang dilakukan Nabi Muhammad saw sebelum bermusyawarah. Ketiga sifat itu adalah *berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras*. Meskipun ayat ini berbicara dalam konteks perang uhud dimana umat islam mengalami kekalahan yang sangat serius, namun esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan kaum muslim yang hendak mengadakan musyawarah, apalagi seorang pemimpin. Kalau saja dia berlaku kasar lagi keras pasti peserta musyawarah akan meninggalkannya dan bahkan tidak menghargai keputusannya.

Sedangkan setelah musyawarah dilaksanakan maka sikap yang harus diambil oleh Nabi saw dan juga orang yang bermusyawarah adalah memberi maaf. Dalam ayat di atas diungkapkan dengan kalimat *fa’fu ‘anhum.*Kata maaf terdiri dari huruf-huruf ‘ain, fa’ dan *wau.*Makna dasarnya berkisar pada dua hal, yaitu “meninggalkan sesuatu” dan “memintanya”. Dari sini lahir kata *‘afwu* yang berarti meninggalkan sangsi terhadap yang bersalah (memaafkan).

Petunjuk terakhir dalam ayat tersebut dalam konteks musyawarah adalah “apabila telah ber*’azam* (bertekad bulat) (laksanakanlah) dan bertawakkalah kepada Allah. Ayat tersebut mengisyaratkan apabila tekad sudah bulat untuk melaksanakan hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut dalam saat yang sama harus diikuti dengan sikap tawakkal kepada Allah swt.

Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa musyawarah adalah salah satu kaidah syari’at kaidah syari’at dan ketentuan hukum yang harus di tegakkan.Bahkan al-Qurtibi berpandangan lebih jauh dengan mengatakan bahwa seorang yang menjabat kepala negara, tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama haruslah dipecat.Pendapat ini mengaitkan kedudukan musyawarah dalam sistem politik. Pendapat lebih luas diberikan oleh Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa musyawarah secara fungsional adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah rakyat terbiasa mengeluarkan pendapat dan mempraktikannya. Karena orang yang dalam jumlah banyak akan jauh dari melakukan kesalahan daripada diserahkan kepada seorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat. Allah mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, sebab ia perbuatan terpuji disisi Allah. Ayat ini benar-benar perintah yang wajib dipatuhi agar terwujud keutuhan dan kekuatan umat untuk mengerjakanyang *ma’rif* dan menjauhi yang *munkar*. Karena perintah tersebut bersifat umum, maka ia harus dilaksanakan bersama-sama oleh umat dan penguasa.[[18]](#footnote-19)

1. **Adil**

Etika melaksanakan politik menurut al-Qur’an berikutnya setelah amanah dan melaksanakan musyawarah yaitu adil.dalam kamus besar bahasa Indonesia adil berarti (1) tidak berat sebelah, (2) berpihak kepada yang benar (3) Sepatutnya tidak sewenang-wenang.[[19]](#footnote-20)Menurut Ibnu Faris dalam sebuah karyanya yang berjudul Mu’jamul-Maqayis yang dikutip oleh departemen agama bahwa Keadilan adalah kata jadian dari kata “adil” yang diserap dari bahasa arab *“adl”*. Kata *‘adl* terambil dari kata *‘adala* yang terdiri dari huruf-huruf *‘ain, dal,* dan *lam.*Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang bertolak belakang yaitu, “lurus dan sama” dan “bengkok dan bertolak belakang. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada yang salah.Sayyid Qutub memberikan penekanan makna *al-‘adl* sebagai persamaan yang merupakan asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan baginya adalah bersifat inklusif tidak ekslusif untuk golongan tertentu, sekalipun umpamanya yang menetapkan keadilan itu seorang muslim untuk orang non-muslim.[[20]](#footnote-21)Adapun ayat al-Qur’an yang memerintahkan untuk bersikap adil yaitu QS.an-Nahl: 90

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Hal senada dijumpai dalam surat an-Nisa: 58

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Adil adalah meletakkan sesuatu ditempatnya. Lawannya: zalim. Dalam hal ini, tindakan mencegah perbuatan keji, kemungkaran, dan tindakan agresif termasuk tindakan adil.Menurut At-Thabari yang dikutip oleh sebuah buku karya Syu’bah Asa diantara sikap adil adalah pengakuan kepada Dzat yang memberikan segala anugerah kepada kita, berterimakasih kepadanya dan meletakkan segala pujian ditempatnya.[[21]](#footnote-22)

Hal yang menyangkut dengan keadilan salah satunya yaitu dalam memutuskan perkara bagi setiap manusia. Menurut Al-Maragi memerluka empat hal dalam memutuskan perkara, diantaranya:

*Pertama:* memahami dakwaan dari si pendakwa dan jawaban dari si terdakwa, untuk mengetahui pokok persengketaan dengan bukti-bukti dari kedua orang yang bersangkutan.

*Kedua:* hakim tidak berat sebelah kepada salah satu pihak diantara kedua orang yang bersengketa.

*Ketiga:* hakim mengerti tentang hukum yang telah ditentukan oleh Allah untuk memutuskan perkara diantara manusia berdasarkan contoh dari al-Kitab, sunnah maupun ijma’ umat.

*Kekempat:* mengangkat orang-orang yang mapu mengemban tugas hukum untuk menghukumi.

Disini tersirat isyarat supaya para hakim dan pemerintah memperhatikan perkara hukum, karena Dia telah menyerahkan kepada mereka tugas memperhatikan berbagai maslahat para hamba-Nya.[[22]](#footnote-23)

Beberapa bagian yang dapat disebut dimensi sebagai keadilan, yaitu:

*Pertama,* “kesamaan” sebagai dimensi keadilan, banyak ayat yang menjelaskan masalah ini terutama masalah penetapan hukum, antara lain:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.* (QS an-Nisa: 58)

Pengertian ungkapan “apabila kamu menetapkan hukum” dalam ayat di atas mencakup pengertian “membuat dan menerapkan hukum.” Ini berarti secara kontekstual perintah dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat muslim, tetapi ditujukan kepaada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang-orang lain (kekuasaan politik). Masih dalam surat yang sama ayat 135 juga dijelaskan tentang menegakkan keadilan:

.*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.jika ia[[23]](#footnote-24) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini secara tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan secara total dengan semua kondisi dan dalam semua bidang. Terhadap objek dimana keadilan harus ditegakkan, penegak keadilan harus dapat bersikap adil dalam arti memberikan perlakuan yang sama. Dengan pemahaman seperti inilah seorang hakim yang sedang mengadili suatu perkara harus memperlakukan yang berperkara tersebut denga perlakuan yang sama, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Namun, kesamaan ini tidak mencakup dalam hal apa yang mereka terima dari hukum tersebut.

*Kedua,* “Keseimbangan” sebagai dimensi keadilan.

Adil dalam konteks ini tidak mengharuskan kesamaan diantara masing-masing unsur, namun yang terpenting adalah bahwa terjadi keseimbangan meskipun kadarnya berbeda.Keseimbangan tersebut diperlukan untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Ayat yang menginformasikan hal ini, antara lain surah al-Infitar: 6-7:

*Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah.yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.*

Dalam ayat tersebut diinformasikan kepada manusia bahwa salah satu sifat kemuliaan Allah swt adalah telah menciptakan (tubuh) manusia yang secara keseluruhan mengikuti prinsip-prinsip keseimbangan.Dengan prinsip-prinsip tersebut manusia mencapai susunan yang sempurna. Pengertian ini juga terdapat dalam surah al-Isra:35:

*dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Kata *al-qists* yang dalam ayat tersebut dirangkai dengan kata *al-mustaqim,* ada yang memahaminya dalam arti neraca/timbangan sebagaimana dalam terjemahan di atas, namun ada juga yang mengartikan adil.kata ini menurut Ibnu Mujahid merupakan kata serapan dari bahasa Romawi yang masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa Arab yang digunakan al-Qur’an.[[24]](#footnote-25) Sebenarnya kedua makna yang dikemukakan di atas dapat dipertemukan dengan pertimbangan bahwa untuk mewujudkan keadilan, maka diperlukan tolak ukur yang pasti yaitu timbangan, dan sebaliknya apabila penggunaan timbangan itu dilakukan secara baik dan benar pasti akan melahirkan keadilan.

*Ketiga,* lawan kezaliman sebagai dimensi keadilan.

Keadilan dalam konteks ini bisa juga diberi arti dengan “menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau memberikan setiap hak kepada pemiliknya.”Mengurai dimensi keadilan yang merupakan lawan dari kezaliman yang disebut oleh al-quran bukanlah perkara yang mudah.Salah satu alasanya adalah bahwa kata ini dengan segala perubahanya terulang cukup banyak dalam al-quran, yaitu sebanyak 315 kali.Bahwa perintah untuk menegakan keadilan dalam menghilangkan kezaliman adalah sebuah keniscayaan dalam hidup bermasyarakat, terlebih bagi orang-orang yang beriman.Keadilan bukan hanya sifat yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, namun yang harus lebih diperhatikan adalah seseorang yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan/etika berpolitik.

Menegakan keadilan dan larangan mengikuti hawanafsu(semata), pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan martabat kemanusiaan sehinya tidak terjatuh ketingkat nabati atau hewani.Diputuskanya, larangan tersebut kepada seorang pemimpin masyarakat dapat dipahami jikan dikaitkan dengan kedudukanya sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakatnya. Seorang pemimpin masayarakat yang hanya mengikuti dorongan hawa nafsunya tidak saja merugikan dirinya (menjatuhkan martabatnya), tetapi juga dengan kepandaian dan kekuasaan yang dimilikinya akan menjadikan anggota masyarakat yang dipimpinya sebagai korban hawa nafsunya.[[25]](#footnote-26)

1. **Persamaan**

Seseorang yang terjun keranah politik harus menyadari salah satu pilar etika politik dalam al-quran adalah mengakui adanya persamaan kemanusiaan.Karena mereka berasal dari sumber yang satu. Allah berfirman dalam surat al-hujurat: 13

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Persamaan seluruh umat manusia ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surah an-Nisa: 1

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[[26]](#footnote-27) Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[[27]](#footnote-28), dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Kedua ayat diatas adalah ayat-ayat yang turun setelah nabi SAW hijrah kemadinah, yang salah satu cirinya adalah biasanya diawali dengan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, namun demi persaudaraan, persatuan, dan kesatuan,ayat ini mengajak kepada semua manusia yang beriman dan yang tidak beriman (wahai seluruh manusia) untuk saling membantu dan saling menyayangi karena manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada pebedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.

Ayat tersebut memerintahkan bertaqwa kepada *rabbakum* tidak menggunakan kata Allah, untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah *rabb*, yakni yang memelihara dan yang membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dpat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai pemelihara dan selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Di sisi lain, pemilihan kata itu membuktikan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak boleh putus. Hubungan antara manusia dengan-Nya itu, sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan sesamanya.Dalam kaitan ini, Sayyid Qutub menyatakan bahwa sesungguhnya berbagai fitrah yang sederhana ini merupakan hakikat yang sangat besar, sangat mendalam, dan sangat berat.Sekiranya manusia mengarahkan pendengaran dan hati mereka kapada-Nya niscaya telah cukup untuk mengadakan berbagai perubahan besar dalam kehidupan mereka dan mentransformasikan mereka dari beraneka ragam kebodohan kepada iman, keterpimpinan dan petunjuk, kepada peradaban yang sejati dan layak bagi manusia.[[28]](#footnote-29)

Nabi saw juga menegaskan hal ini dalam beberapa hadisnya, diantaranya adalah:

Dari penjelasan di atas jelas bahwa misi utama al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa adalah untuk menegakkan prinsip persamaan (egalitarianisme) dan mengikis habis segala bentuk fanatisme golongan maupun kelompok.Dalam konteks masyarakat Indonesia, meskipun mereka berasal dari golongan dan aliran politik yang berbeda semestinya mereka dapat bersama-sama memperjuangkan cita-cita bersama sebagai bangsa.Dengan persamaan tersebut anggota masyarakat dapat melakukan kerjasama sekalipun diantara warganya terdapat perbedaan prinsip bahkan perbedaan akidah sekalipun. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas masing-masing terhadap yang lain, melainkan untuk saling mengenal dan menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan dan persamaan. Untuk itulah diperlukan sikap toleransi, dan inilah yang akan dibahas dibawah ini.

1. **Toleransi**

Dalam menjalin sebuah persaudaraan, al-Qur’an tidak hanya memerintahkan kepada sesama muslim, tetapi juga kepada masyarakat non muslim. Hal ini lebih dikenal dengan istilah toleran. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata ini diartikan dengan bersikap atau bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kalakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.[[29]](#footnote-30)

Al-Qur’an sangat menganjurkan agaar umat islam menjalin hubungan tidak hanya dengan sesama muslim melainkan juga dengan warga masyarakat yang non-muslim. Akan tetapi sebagian kaum muslim yang sempit cakrawala berfikirnya dan jelek pendidikannya mereka menyakiti islam dengan perilaku dan tindakan mereka, yang melebihi sikap-sikap musuhnya yang melakukan tipu daya terhadapnya secara terselubung dan memeranginya secara terang-terangan. Mereka termasuk orang-orang yang fanatik terhadap orang-orang yang menentang mereka dalam agam.Bahkan sebagian mereka ada yang berlebihan hingga memperbolehkan mengambil harta mereka dan menumpahkan darah mereka.

Namun dalam hal itu ada beberapa kode etik dalam hubungan antar pemeluk agama.

*Pertama,* toleransi tersebut bukan dalam akidah. Hal ini diisyaratkan dalam surah al-Kafirun:

*Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."*

Menururt as-Suyuti sebab turun surat ini oleh sementara ulama adalah berkaitan dengan peristiwa dimana beberapa tokoh kaum musyrikin di Mekkah, seperti al-Walid bin al-Mugirah, Aswad bin ‘Abdul Mutalib, Umayyah bin Khalaf, datang kepada Rasul saw menawarkan kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama. Usul mereka adalah agar Nabi bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan mereka pun akan mengikuti ajaran Islam. “Kami menyembah tuhanmu—hai Muhammad—setahun dan kamu juga menyembah tuhan kami setahun.Kalau agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu dan jika agama kami benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan.” Mendengar usul tersebut Nabi saw menjawab tegas: “*Aku berlindung kepada Allah dari tergolong orang-orang yang mempersekutukan Allah”.* Kemudian turunlah surah di atas yang mengukuhkan sikap Nabi saw tersebut.

Usul kaum musyrik tersebut ditolak Rasulullah saw karena tidak mungkin dan tidak logis terjadi penyatuan agama-agama. Setiap agama bebeda dengan agama yang lain dalam ajaran pokoknya maupun perinciannya. Karena itu, tidak mungkin perbedaan-perbedaan itu digabungkan dalam jiwa seseorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya.Masing-masing penganut harus yakin sepenuhnya dengan ajaran agama atau kepercayaannya. Selama mereka telah yakin, mustahil mereka akan membenarkan ajaran yang tidak sejalan dengan ajaran agama atau kepercayaannya.

Kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah. Kalimat yang secara tegas menunjukkan hal ini seperti terekam dalam surah di atas adalah: *bagimu agamamu (silahkan yakini dan amalkan) dan bagiku agamaku (biarkan aku meyakini dan melaksanakannya).* Ungkapan ayat ini merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakannya apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing. Apabila ada pihak-pihak yang memaksakan keyakinannya kepada umat islam, maka al-Qur’an memberikan tuntunan agar mereka menjawab sebagaimana terekam dalam surah Saba’:24-26:

*Katakanlah: "Siapakan yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan Sesungguhnya Kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan Kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat". Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia-lah Maha pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui".*

*Kedua,* tidak menghina tuha agama lain. Ayat yang secara tegas melarang hal ini adalah surah al-An’am:108:

*dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*

Salah satu riwayat yang populer menyangkut sebab turun ayat ini adalah bahwa pada waktu Nabi saw masih tinggal di Mekkah, orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Nabi dan orang-orang mukmin sering mengejek berhala-berhala tuhan mereka. Mendengar hal ini mereka secara emosional mengejek Allah swt. Bahkan kemudian mereka mengultimatum Nabi dan orang-orang mukmin, mereka berkata: “wahai Muhammad hanya ada dua pilihan, kamu tetap mencerca tuhan-tuhan kami, atau kami akan mencerca tuhanmu?” kemudian turunlah ayat di atas.

Bukan yang dimaksud ayat di atas adalah mempersalahkan satu pendapat atau perbuatan, juga tidak termasuk penilaian sesat terhadap satu agama, bila penilaian itu bersumber dari agama lain. Yang dilarang adalah menghina tuhan-tuhan orang lain tersebut. Larangan ayat ini bukan kepada hakikat tuhan-tuhan mereka, namun kepada penghinaan, karena penghinaan tidak menghasilkan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama. Agama islam datang membuktikan kebenaran, sedang makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Akibat lain yang mungkin terjadi adalah bahwa kebatilan dapat tampak dihadapan orang-orang awam sebagai pemenang.

Ayat ini secara tegas ingin mengajarkan kepada kaum muslim untuk dapat memelihara kesucian agamanya dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia ssangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung.Ini merupakan tabiat manusia, apapun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya, yang mengandalkan akal dan pikiran.Karena itu dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaan telah ada dihadapannya.[[30]](#footnote-31)

Dengan berpijak kepada kode etik di atas, al-Qur’an mendorong kaum muslim untuk bekerja sama dengan pemeluk agama lain.

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa al-Qur’an sangat menghargai prinsip-prinsip pluralitas yang merupakan fakta yang dikehendaki oleh Allah swt. Prinsip pluralitas ini juga dapat ditelusuri pada ayat yang lain, yaitu surah ar-Rum:22 yang menyatakan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit manusia harus diterima sebagai kenyataan yang positif, yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah:

*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.*

Adanya sebuah perbedaan bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan harus dijadikan tolak ukur untuk saling berkompetensi dalam kebaikan. Allah menegaskan dalam surah al-Maidah:48

*Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[[31]](#footnote-32) terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[[32]](#footnote-33), Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kalau untuk persoalan yang prinsip dalam hidup seseorang, yaitu keyakinan atau akidah saja al-Qur’an menyuruh umatnya untuk bertoleransi, maka apalagi hanya urusan politik.

1. Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik,* (Jakarta: Kencana,2010), p.10. [↑](#footnote-ref-2)
2. P. Anthonius Sitepu, *Study Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2012), p.4. [↑](#footnote-ref-3)
3. Amatullah Shafiyyah dan Haryati Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan Implementasinya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), p.17. [↑](#footnote-ref-4)
4. Amatullah Shafiyyah, *Kiprah Politik Muslimah*…p.13. [↑](#footnote-ref-5)
5. Damsar, *Pengantar* Sosiologi…, p.10. [↑](#footnote-ref-6)
6. DEPAG RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2009), p.38. [↑](#footnote-ref-7)
7. Syu’bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur’an Tafsir Ayat-Ayat Sosial-Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2000), p.78. [↑](#footnote-ref-8)
8. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* Vol.2. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p.581. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (Semarang: CV. Toha Semarang, 2001), p.112. [↑](#footnote-ref-10)
10. Syu’bah Asa, Dalam Cahaya Alquran . . . p.81. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia Menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi.hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi s.a.w. dan mereka meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, Kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri Hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdul Mu’in Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Alquran* (Jakarta: LSIK, 1994), p.196 [↑](#footnote-ref-13)
13. Depag RI*, Etika Berkeluarga*. . . p.43 [↑](#footnote-ref-14)
14. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* …,Vol. 2, p.244. [↑](#footnote-ref-15)
15. Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999),p.677. [↑](#footnote-ref-16)
16. Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. [↑](#footnote-ref-17)
17. Syu’bah Asa, *Dalam Cahaya al-Qur’an* …,p.95. [↑](#footnote-ref-18)
18. Depag RI, *Etika Berkeluargap*…,p.44. [↑](#footnote-ref-19)
19. Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar* . . . p.7. [↑](#footnote-ref-20)
20. DEPAG RI, *Etika Berkeluarga…*,p.56. [↑](#footnote-ref-21)
21. Syu’bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur’an*…,p.346. [↑](#footnote-ref-22)
22. al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* …,p.114. [↑](#footnote-ref-23)
23. Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa. [↑](#footnote-ref-24)
24. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* …,Vol. 7, p.462. [↑](#footnote-ref-25)
25. Abdul Mu’in Salim, *Konsep kekuasaan* …, p.118. [↑](#footnote-ref-26)
26. Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. [↑](#footnote-ref-27)
27. Menurut kebiasaan orang Arab jahiliyah, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. Lihat; Kementrian agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.111. [↑](#footnote-ref-28)
28. Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zilalil-Qur’an,* Vol. 2, p.101. [↑](#footnote-ref-29)
29. Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar* …,p.1066. [↑](#footnote-ref-30)
30. Shihab, *Tafsir al-Misbah,* Vol. 4, p.236 [↑](#footnote-ref-31)
31. Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam Kitab-Kitab sebelumnya. [↑](#footnote-ref-32)
32. Maksudnya: umat Nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya. [↑](#footnote-ref-33)